

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan sebuah fenomena sosial yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan dapat dilakukan oleh siapapun. Kejahatan bisa terjadi karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam skala yang lebih luas, kejahatan tidak hanya terjadi di satu negara saja tapi juga dapat berdampak ke negara lain, hal ini disebut sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang terorganisir yang terjadi di lintas negara yang biasanya melibatkan kelompok atau jaringan yang beroperasi di lebih dari satu negara untuk membuat dan melakukan bisnis ilegal di negara yang mereka tuju.

Kejahatan transnasional dapat meliputi money laundering, human trafficking, terorism, cybercrime, illegal fishing, corruption, narcotic drugs, dan psychotropic substances. Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan serta peredaran obat terlarang yaitu narkoba. Peredaran dan perdagangan narkoba dapat dengan mudah diakses di lintas batas negara melalui jaringan manajemen yang tertata dan terstruktur.¹

¹ Mely Cabalero Anthony, "Challenging Change: Non Traditional Security, Democracy and Regionalism," in *Choice: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia* (Singapura: ISEAS Publishing, 2009), 193–94.

Saat ini, Indonesia sudah menjadi target pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dari total peredaran narkoba untuk Asia Tenggara, 45% di antaranya didistribusikan di Indonesia.² Indonesia dianggap sebagai negara yang rentan terhadap peredaran narkoba oleh para gembong narkoba internasional, selain karena memiliki populasi penduduk yang cukup padat, sebagai negara yang kaya akan destinasi wisata, Indonesia juga menjadi tujuan bagi para turis dari berbagai negara untuk berlibur. Sehingga, hal tersebut dijadikan celah bagi para sindikat pengedar narkoba internasional tersebut untuk mengedarkan barang terlarang. Hal itulah yang menyebabkan mengapa di Indonesia sendiri narkoba menjadi masalah yang sangat serius.

Perkembangan tindak kejahatan narkoba di dunia, khususnya di Indonesia saat ini dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Efek dari obat terlarang ini pastinya akan berakibat pada tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti pemerkosaan, pemerasan, perampokan, pencurian, serta kejahatan yang lainnya. Penggunaan narkoba memiliki dampak yang negatif pada perkembangan di masyarakat, yakni menimbulkan penurunan moral pada masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkoba akan menghancurkan masa depan bangsa serta menciptakan generasi muda yang malas dan bodoh. Kondisi tersebut tentunya akan memengaruhi bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala, permasalahan terkait narkoba menjadi salah satu fokus permasalahan mereka untuk diatasi. Salah satu langkahnya adalah dengan cara

² Rinaldy Sofwan Fakhrana, "Dikecam, Eksekusi Mati Tetap Dilakukan karena Bahaya Narkotik," *cnnindonesia.com*, 2015, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150115195254-12-25014/dikecam-eksekusi-mati-tetap-dilakukan-karena-bahaya-narkotik>. pada tanggal 23 Mei 2023

memberikan hukuman yang paling berat untuk para bandar narkoba, yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman mati.

Hukuman mati merupakan sebuah ancaman yang paling menakutkan untuk para pelaku tindak kejahatan, karena pidana mati tidak hanya merenggut kebebasan individu tetapi juga merenggut jiwa atau nyawa dari terpidana tersebut. Sehingga, pidana ini diberikan kepada kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan berat. Menurut Undang-Undang KUHAP, terdapat lima tindak kejahatan yang dikategorikan berisiko untuk mendapatkan vonis mati, yakni terorisme, pembunuhan berencana, pembunuhan terhadap anak, makar, serta narkoba,³ yang mana menjadi fokus dari kajian penulis. Tingginya tingkat kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Para pengedar narkoba saat ini telah mencari cara-cara baru untuk menipu masyarakat, termasuk memanfaatkan anak-anak dan wanita sebagai kurir barang terlarang. Oleh karena itu, langkah-langkah hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba. Kebijakan pidana mati diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kejahatan yang diberikan sanksi hukuman mati merupakan suatu tindakan yang sangat celaka serta merugikan. Indonesia menerapkan hukuman mati bagi beberapa tindak kejahatan. Salah satu dari tindak kejahatan yang termasuk disini ialah kejahatan perdagangan narkoba. Pemerintah Indonesia memberikan pidana

³ Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum: KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, 3 ed (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2017).

hukuman mati kepada siapapun pelaku tindak kejahatan narkoba ini baik kepada warga negara asing maupun warga negaranya sendiri.

Tahun 2015 merupakan tahun paling aktif Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap narapidana narkoba dengan total 14 narapidana yang di eksekusi mati, 12 diantaranya adalah warga asing. Salah satu kasus dari para terpidana mati tersebut yang menarik untuk dibahas adalah kasus Mary Jane Fiesta Veloso. Mary Jane Fiesta Veloso merupakan narapidana narkoba asal Filipina yang terbukti menyelundupkan 2,6 kilogram heroin ke Indonesia pada tahun 2010⁴

Pada tanggal 29 April 2015, beberapa saat menjelang eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso terjadi penundaan atas permintaan Presiden Filipina yang masih menjabat pada saat itu Benigno Aquino III. Presiden Filipina tersebut mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso dapat menjadi saksi kunci dalam pengungkapan sindikat narkoba di Filipina. Hal ini dikarenakan seseorang yang bernama Maria Kristia Sergio yang merupakan orang yang menyalurkan Mary menjadi kurir, secara tiba tiba menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina. dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan korban dari perdagangan manusia.⁵

Peninjauan terhadap Mary Jane Fiesta Veloso yang dijadikan penyalur oleh bandar dalam kasus perdagangan manusia perlu dilakukan otoritas Filipina sebagai saksi atas peradilan Maria Kristia Sergio. Oleh karena itu, mereka meminta

⁴ BBC Indonesia, "Mary Jane dipindahkan ke Yogyakarta," [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150429_mary_jane_yogya), 2015, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150429_mary_jane_yogya. pada tanggal 27 Mei 2023

⁵ Dwi Murdaningsih, "Perekrut Nyatakan Mary Jane tidak Bersalah," *Republika*, 2015, diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/nnj58b/perekrut-nyatakan-mary-jane-tidak-bersalah>. pada tanggal 27 Mei 2023

pemerintah Indonesia menunda eksekusi tersebut karena menurut mereka Mary Jane hanyalah korban yang tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penundaan eksekusi Mary Jane Festa Veloso pada detik-detik terakhir menjelang eksekusi. Sehingga, jaksa memutuskan menunda eksekusi Mary Jane Festa Veloso.

Dengan adanya kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia terutama terhadap Warga Negara Asing, tentunya akan mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara yang terlibat. Kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk mengurangi perdagangan narkoba di Indonesia, namun kebijakan ini tentunya juga tidak sepenuhnya diterima oleh negara lain. Oleh karena itu setiap negara memiliki hak untuk menjalankan perlindungan diplomatik bagi warga negara yang melakukan pelanggaran hukum di negara lain.

Perlindungan diplomatik merupakan sebuah konsep dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk mengambil tindakan atas nama salah satu warga negaranya yang dirugikan oleh negara lain. Tujuannya untuk melindungi hak dan kepentingan diplomatiknya di negara lain. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, dan melibatkan perlindungan warga negara, harta benda, misi diplomatik, dan pejabat diplomatik suatu negara di luar negeri.⁶

Pelanggaran terhadap perlindungan diplomatik dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antarnegara dan bahkan memicu konflik internasional. Oleh

⁶ Federal Department of Foreign Affairs FDFA, "Conditions For Diplomatic Protection," eda.admin.ch, 2022, diakses melalui <https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/respect-promotion/diplomatic-consular-protection/conditions-diplomatic-protection.html>. pada tanggal 26 oktober 2023

karena itu, perlindungan diplomatik adalah prinsip yang sangat penting dalam hubungan internasional dan menjadi bagian dari kerangka kerja hukum internasional yang mengatur interaksi antarnegara. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka pentingnya dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami sejauh mana peran dari perlindungan diplomatik suatu negara dalam memperjuangkan hak hidup warga negaranya yang terancam di negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Tindak kejahatan narkoba termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang tidak boleh diabaikan dan dibiarkan begitu saja terjadi. Oleh karenanya pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku pengedar narkoba merupakan opsi yang dinilai paling ampuh untuk mengatasi hal tersebut. Walaupun kebijakan ini dianggap ampuh untuk mengurangi pengedaran narkoba di Indonesia, namun dalam penerapannya terhadap warga negara asing tentunya menimbulkan kecaman dari negara asal para pelaku tindak kejahatan narkotika. Dalam hal ini Mary Jane sebagai salah satu terpidana mati mendapat sorotan dari masyarakat internasional karena dari 9 terpidana mati yang akan di eksekusi pada 29 april 2015, hanya Mary Jane terpidana mati yang lolos dari eksekusi tersebut. Terlebih karena Mary Jane merupakan satu satunya sosok perempuan dalam daftar eksekusi tersebut. Mary Jane Fiesta Veloso juga menjadi sorotan publik setelah diketahui fakta bahwa ia menjadi korban perdagangan manusia. Memanfaatkan hubungan baiknya dengan Indonesia, pemerintah Filipina dibawah kepemimpinan presiden Benigno Aquino III saat itu berupaya untuk menyelamatkan warga negaranya hingga detik detik terakhir sebelum eksekusi mati. Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis

merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana pandangan Indonesia dan Filipina dalam penerapan hukuman mati dan bagaimana upaya perlindungan diplomatik Filipina dalam penangguhan Mary Jane Fiesta Veloso dari hukuman mati di Indonesia tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana pandangan Filipina dan Indonesia dalam menyikapi hukuman mati
2. Menggambarkan bagaimana perlindungan diplomatik Filipina untuk menyelamatkan warga negaranya dari jeratan hukuman mati.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya:

1. Bertambahnya wawasan dan ilmu bagi peneliti mengenai Hukuman Mati di Indonesia dan cara pandang dari diplomasi Filipina untuk menyelamatkan warga negaranya.
2. Penulis berharap bias memberikan pengetahuan dari pandangan Ilmu Hubungan Internasional di setiap fenomena yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Teori dan konsep

2.2.1 Teori Diplomasi

2.2.2 Konsep Kejahatan Transnasional

2.2.3 Konsep Kepentingan Nasional

2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

3.2 Metode Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perlindungan Diplomatik Filipina Dalam

Penangguhan Eksekusi Mati Mary Jane Fiesta

Veloso

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pandangan Filipina dan Indonesia

Dalam Penerapan Hukuman Mati

4.2.2 Analisis Diplomasi Filipina Terhadap

Indonesia Terkait Kasus Mary Jane Fiesta

Veloso

4.2.3 Analisis Perjanjian ASEAN Mutual Legal

Assistance (MLA) Terhadap Penangguhan

Eksekusi Mati Mary Jane Fiesta Veloso

4.2.4 Analisis Kepentingan Nasional Filipina

dalam Penangguhan Eksekusi Mati Mary

Jane Fiesta Veloso

4.2.5 Analisis Kejahatan Transnasional dalam

Kasus Mary Jane Fiesta Veloso

4.2.6 Peran Masyarakat Filipina dalam

Menanggapi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

